

KATA PENGANTAR

Aparatur Pemerintah dewasa ini masih banyak dijumpai kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa maupun media elektronika, sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap Aparatur Pemerintah.

Sebagai upaya dalam meningkatkan kinerja Aparatur Pemerintah sehingga dapat terwujud *good government* perlu adanya pengukuran kinerja Perangkat Daerah beserta Aparaturnya, agar dapat diketahui sejauhmana pelaksanaan pencegahan tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Perangkat Daerah itu sendiri.

Salah satu upaya dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung telah melaksanakan kegiatan survey Persepsi Korupsi. Semoga hasil survei ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan arah kebijakan dan langkah-langkah selanjutnya.

Temanggung, 16 April 2024

KEPALA DINPERMADES
KABUPATEN TEMANGGUNG



UMI LESTARI NURJANAH, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I

NIP. 19660508 199603 2 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR GAMBAR	4
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1. Latar Belakang.....	5
1.2. Dasar Hukum	6
1.3. Maksud dan Tujuan.	6
1.4. Sasaran	7
1.5. Ruang Lingkup Kegiatan.	7
BAB II KERANGKA DASAR TEORI	14
2.1. Pemahaman Terhadap Pelayanan Publik.....	14
2.2. Pemahaman Terhadap Standar Pelayanan	14
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	16
3.1. Definisi Survei.	16
3.2. Metode dan Unsur Survei.....	16
3.3. Langkah-langkah Penyusunan Survei Persepsi Korupsi	18
3.4. Perangkat Pengolahan Data	20
3.5. Laporan Hasil Penyusunan Survei	21
3.6. Penyusunan Jadwal	22
BAB IV PEMBAHASAN	23
4.1. Penetapan Waktu Pelaksanaan Survei.....	23
4.2. Jumlah Responden.....	23
4.3. Kuesioner Tentang Persepsi Korupsi.....	23
BAB V PENUTUP	29
5.1 Kesimpulan	29
5.2 Saran	29

DAFTAR TABEL

Table 1 Variabel tugas, pokok dan fungsi Dinpermades	9
Table 2 Jumlah Kecamatan dan Jumlah Desa di Kabupaten Temanggung	11
Table 3 Daftar Keanggotaan BPD Kabupaten Temanggung	12
Table 4 Daftar Rincian Jumlah Kades dan Perangkat Desa se Kabupaten Temanggung	13
Table 5 Nilai Persepsi, Interval Konversi, Mutu Indeks Persepsi Korupsi dan kinerja	21
Table 6 Unsur Survei Persepsi Korupsi	22
Table 7 Jadwal Penyusunan Laporan Survei Persepsi Korupsi	23
Table 8 Rekapitulasi hasil Survei Persepsi Korupsi	26
Table 9 Rata-rata Skor pada Setiap Variabel Pengukuran Indeks Persepsi Korupsi pada Layanan Fasilitasi Dinpermades	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Diagram Rekapitulasi survey Indek Presepsi Korupsi

24

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Temanggung telah berhasil memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) sebanyak 11 kali sejak tahun 2012 hingga tahun 2023 ini dari Badan Pemeriksa Keuangan. Hal tersebut membuktikan bahwa dengan adanya kerja keras dan komitmen yang kuat sehingga Pemerintah Kabupaten Temanggung mampu mempertahankannya. Selain itu untuk mendorong meningkatkan pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan. Prestasi tersebut juga mendorong Pemerintah Kabupaten Temanggung berpartisipasi melaksanakan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) untuk menwujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung sebagai salah satu Perangkat Daerah yang mengampu di Bidang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya sesuai amanat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 115 tersebut tentunya banyak bersinggungan dengan Aparat Pemerintah Desa, tokoh masyarakat serta masyarakat pada umumnya. Hal ini sangat terkait erat bagaimana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung berusaha melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya untuk menuju terwujudnya *Good Government*.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung tugas, pokok dan fungsi yang diemban adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Terkait dengan hal tersebut maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung melaksanakan survey persepsi korupsi untuk melihat persepsi masyarakat terhadap pelayanan fasilitasi yang sudah diberikan selama ini. Dalam pelaksanaan survey persepsi korupsi ini akan menitikberatkan pada integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara

pelayanan publik akan diketahui diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Survei Kualitas Pelayanan Publik/Masyarakat dan Persepsi Korupsi adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemerintah Daerah;
- 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Instansi Pemerintah.
- 6) Peraturan Bupati Temanggung Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung.

1.3. Maksud dan Tujuan.

Maksud Penyusunan Laporan Survei Persepsi Korupsi adalah:

- 1) Memperoleh gambaran tentang kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinpermades sebagai Fasilitator Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat bagi Desa-Desa di Wilayah Pemerintah Kabupaten Temanggung.
- 2) Sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung.

Tujuan dari pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui Integritas Penyelenggaran dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.
- 3) Sebagai acuan/referensi untuk pengambilan kebijakan selanjutnya.

1.4. Sasaran

Sasaran penyusunan Survei Persepsi Korupsi adalah sebagai berikut:

- 1) Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
- 2) Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- 3) Mendorong penyelenggara layanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
- 4) Meningkatkan kualitas Aparatur Pemerintah yang bersih dan berwibawa dan bebas korupsi

1.5. Ruang Lingkup Kegiatan.

Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki beberapa komponen variabel dan sub variabel yang menjadi tugas, pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung.

Variabel dan sub variabel tersebut sebagaimana dalam Tabel. 1 sebagai berikut:

Table 1
Variabel tugas, pokok dan fungsi Dinpermades

NO	VARIABEL	JUMLAH
1	Jumlah Desa	266
2	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)	257
3	Jumlah Teknologi Tepat Guna/Kelompok pemanfaat yang dimanfaatkan oleh masyarakat perdesaan	55
4	Jumlah kerja sama antar desa dalam satu Kabupaten/Kota: <ul style="list-style-type: none"> • Ex-PNPM-Mandiri Perdesaan • Kawasan Perdesaan 	18 3
5	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat Kabu-paten/Kota yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat desa	
	• Jumlah Adat istiadat	0
	• Jumlah LPMD	266
	• Jumlah Tim Penggerak PKK: - <ul style="list-style-type: none"> ✓ PKK Desa/Kelurahan ✓ PKK RW ✓ PKK RT ✓ Dawis 	289 1.558 5.922 13.637
	• Jumlah Posyandu	1.521
	• Jumlah RT/RW	6.551
6	Penataan Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
	• Jumlah Kepala Desa	26
	• Jumlah Perangkat Desa	3.377
	• Jumlah Keanggotaan BPD	1.766
7	Administrasi Pemerintahan Desa/ Pengelolaan Keuangan Desa	
	A. Pelaksanaan Pembangunan Desa	
	• Jumlah Perdes RKPDes	266

	• Jumlah Perdes APBDes	266
	• Jumlah Desa yang harus mengimplementasikan siskeudes.	266
	• Jumlah Desa yang wajib entry Prodeskel	266
	B. Pengelolaan Anggaran/Kuangan Desa	
	1) Jumlah Anggaran Dana Desa (DD)	239.320.576.000,-
	2) Jumlah Anggaran Alokasi Dana, Desa, BHP, BHR (ADD, BHP & BHR)	112.754.508.170,-
	3) Total Jumlah Anggaran Bantuan Keuangan (ABPD II)	17.935.900.000,-
	a. Bantuan keuangan khusus kepada Desa	10.990.000.000,-
	b. Insentif RT/RW	5.895.500.000,-
	c. Bankeu TMMD, Karya Bhakti	1.050.000.000,-
	4) Jumlah Anggaran Bantuan Keuangan Provinsi	37.395.000.000,-
	a. Bant. Keuangan Kepada Pemerintah Desa TMMD	715.000.000,-
	b. Bantuan Keuangan Peningkatan Sarpras Perdesaan	36.680.000.000,-

Berikut gambaran variable dan sub variabel secara rinci:

a. Jumlah Kecamatan dan Desa di Kabupaten Temanggung

- Kecamatan : 20 Kecamatan
- Jumlah desa : 266 desa

Rincian jumlah desa sebagaimana dalam Tabel.2.

Table 2

Jumlah Kecamatan dan Jumlah Desa di Kabupaten Temanggung

NO.	KECAMATAN	JUMLAH DESA
1	KEC. TEMANGGUNG	6
2	KEC. KRANGGAN	12
3	KEC. PRINGSURAT	14
4	KEC.KALORAN	14
5	KEC.KANDANGAN	16
6	KEC.KEDU	14
7	KEC.BULU	19
8	KEC.TEMBARAK	13
9	KEC.SELOPAMPANG	12
10	KEC. TLOGOMULYO	12
11	KEC.PARAKAN	14
12	KEC.KLEDUNG	13
13	KEC.BANSARI	13
14	KEC.NGADIREJO	19
15	KEC.JUMO	13
16	KEC.GEMAWANG	10
17	KEC.CANDIROTO	14
18	KEC.BEJEN	14
19	KEC.WONOBOYO	13
20	KEC.TRETEP	11
	JUMLAH	266

b. Keanggotangan BPD di Kabupaten Temanggung sejumlah 1.766 terdiri dari:

- Anggota BPD Laki-laki : 1.403 orang
- Anggota BPD Perempuan : 363 orang

Daftar keanggotaan BPD untuk masing-masing kecamatan sebagaimana dalam Tabel 3.

Table 3

Daftar Keanggotaan BPD Kabupaten Temanggung.

No.	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JML
1	KEC. TEMANGGUNG	32	6	38
2	KEC. KRANGGAN	76	20	96
3	KEC. PRINGSURAT	85	23	108
4	KEC.KALORAN	86	16	102
5	KEC.KANDANGAN	93	21	114
6	KEC.KEDU	96	16	112
7	KEC.BULU	101	28	129
8	KEC.TEMBARAK	65	18	83
9	KEC.SELOPAMPANG	53	13	66
10	KEC. TLOGOMULYO	54	14	68
11	KEC.PARAKAN	75	21	96
12	KEC.KLEDUNG	68	19	87
13	KEC.BANSARI	57	18	75
14	KEC.NGADIREJO	100	25	125
15	KEC.JUMO	65	20	85
16	KEC.GEMAWANG	57	15	72
17	KEC.CANDIROTO	69	21	90
18	KEC.BEJEN	59	19	78
19	KEC.WONOBOYO	61	16	77
20	KEC.TRETEP	51	14	65
	JUMLAH	1.403	363	1.766

c. Kepala Desa dan Perangkat Desa se Kabupaten Temanggung terdiri dari 3.073 yang dapat dirinci:

- Jumlah Kepala Desa : 258 orang
- Jumlah Perangkat Desa : 3.382 orang

Jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk masing-masing Kecamatan sebagaimana dalam Tabel 4.

Table 4
*Daftar Rincian Jumlah Kades dan Perangkat Desa
se Kabupaten Temanggung*

NO	Kecamatan	Kades	sekdes	kasi	kaur	kadus	Pembantu Kaur
1	Kecamatan Temanggung	6	6	17	17	17	0
2	Kecamatan Tlogomulyo	12	12	31	35	50	1
3	Kecamatan Kranggan	12	12	31	35	101	0
4	Kecamatan Tembarak	13	13	35	38	72	0
5	Kecamatan selopampang	12	12	31	34	45	0
6	Kecamatan Pringsurat	14	14	38	41	112	0
7	Kecamatan Kaloran	14	14	41	41	105	0
8	Kecamatan Parakan	14	14	35	41	54	2
9	Kecamatan Bansari	13	13	34	38	41	1
10	Kecamatan Kledung	13	13	39	30	34	0
11	Kecamatan Kedu	14	14	42	42	102	4
12	Kecamatan Bulu	19	19	55	54	83	0
13	Kecamatan Kandangan	16	16	47	46	100	0
14	Kecamatan Candiroto	14	14	39	39	74	4
15	Kecamatan Bejen	14	14	31	41	49	0
16	Kecamatan Jumo	13	13	36	37	55	4
17	Kecamatan Gemawang	10	10	30	30	54	4
18	Kecamatan Tretep	11	11	32	32	28	6
19	Kecamatan Wonoboyo	13	13	36	38	57	0
20	Kecamatan Ngadirejo	19	19	53	56	87	0
	JUMLAH	266	266	733	765	1320	26

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi salah satu tugas, pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan adalah Fasilitasi. Kegiatan fasilitasi ini antara lain meliputi: Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dengan adanya tugas fasilitasi sedikit banyak Dinpermades banyak memberikan pelayanan kepada Desa. Bentuk pelayanan bersifat Insidentil. Kegiatan fasilitasi sangat berperan penting bagi keberhasilan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Desa.

Oleh sebab itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan survey mandiri tentang Survey Persepsi Korupsi. Survey secara Mandiri Tahun 2024 ini dititikberatkan pada pelayanan Fasilitasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Wilayah Pemerintah Kabupaten Temanggung.

BAB II KERANGKA DASAR TEORI

2.1. Pemahaman Terhadap Pelayanan Publik

Pelayanan Publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik. Adapun Penyelenggaraan Pelayanan Publik terdiri dari:

- 1) Setiap institusi penyelenggara Negara, yaitu seluruh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah
- 2) Korporasi, baik milik pemerintah maupun swasta termasuk didalamnya korporasi publik yaitu BUMN atau BUMD
- 3) Lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik seperti KPU, KPK, KP, KY, Lembaga Penyiaran Publik (RRI dan TVRI), dan lain-lain; dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik, seperti sekolah dan rumah sakit swasta

2.2. Pemahaman Terhadap Persepsi Korupsi

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang dapat dikelompokkan; kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi (KPK, 2006: 19-20).

Dalam UU No. 20 Tahun 2001 terdapat pengertian bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Ada sembilan tindakan kategori korupsi dalam UU tersebut,
yaitu:

- 1) Penyalahgunaan jabatan dan wewenang serta fasilitas negara
- 2) Suap
- 3) Illegal profit
- 4) Secret transaction
- 5) Hadiah
- 6) Hibah (pemberian)
- 7) Penggelapan
- 8) Kolusi
- 9) Nepotisme

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Definisi Survei.

Survei merupakan teknik riset dengan memberi batas yang jelas atas data, penyelidikan, peninjauan dapat juga dikatakan sebagai suatu pencarian data untuk menemukan suatu nilai dengan batasan-batasan tertentu terkait sehingga dapat dikatakan Survei Persepsi Korupsi adalah pengukuran tingkat permisifitas masyarakat terhadap perilaku antikorupsi yang mencakup pendapat terhadap kebiasaan di masyarakat dan pengalaman berhubungan dengan layanan publik dalam hal penyuapan, gratifikasi, pemerasan, nepotisme, dan sembilan nilai antikorupsi. Survei Periodik adalah survei yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik terhadap layanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Survei dapat dilakukan secara berkala.

3.2. Metode dan Unsur Survei

Metode yang digunakan untuk melakukan Survei Persepsi Korupsi menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran Skala Likert. Skala Likert merupakan suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket), dan merupakan skala yang sering digunakan dalam riset berupa survei. Pada skala likert responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap sesuatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Pengambilan survei dilakukan dengan pengisian langsung oleh pelanggan yang datang untuk melaksanakan fasilitasi baik fasilitasi tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan ataupun Pemberdayaan Masyarakat Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung.

Unsur Survei Kepuasan Masyarakat adalah faktor dan aspek yang dijadikan pengukuran kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, terdapat 5 unsur yaitu:

- 1) Petugas pelayanan tidak diskriminatif.
Tidak memberikan pelayanan secara khusus atau membedakan pelayanan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater, dan sejenisnya.
- 2) Petugas pelayanan tidak memberikan pelayanan diluar prosedur yang telah ditetapkan.
Tidak memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mengindikasikan kecurangan, seperti penyerobotan antrian, mempersingkat waktu tunggu layanan di luar prosedur, pengurangan syarat/prosedur, pengurangan denda.
- 3) Petugas pelayanan tidak meminta/menuntut imbalan uang/barang terkait pelayanan yang diberikan.
Tidak menerima/bahkan meminta imbalan uang untuk alasan administrasi, transpor, rokok, kopi. Dil di luar ketentuan, pemberian imbalan barang berupa makanan jadi, rokok, parcel. Perhiasan, elektronik, pakaian, bahan pangan, dll diluar ketentuan, pemberian imbalan fasilitas berupa akomodasi (hotel, resort perjalanan/jasa transport, komunikasi, hiburan, voucher belanja, dll) diluar ketentuan.
- 4) Tidak terdapat pungutan liar didalam pelayanan.
Tidak melakukan pungli, yaitu permintaan pembayaran atas pelayanan yang diterima pengguna layanan di luar tarif resmi (Pungli bisa dikamuflasekan melalui berbagai istilah seperti "uang administrasi", "uang rokok", "uang terima kasih").
- 5) Tidak terdapat praktek percaloan/perantara yang tidak resmi.
Tidak ada praktik percaloan (Pihak yang melakukan percaloan dapat berasal dari oknum pegawai pada unit layanan ini, maupun pihak luar yang memiliki hubungan/atau tidak memiliki hubungan dengan oknum pegawai).

3.3. Langkah-langkah Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

Angka indeks yang didapatkan merupakan angka persepsi masyarakat terhadap layanan dari pemerintah yang mengukur tingkat kualitas pelayanan:

3.3.1. Penetapan Pelaksana Pembentukan Tim Penyusunan Survei Persepsi Korupsi, yang terdiri dari Pengarah, Pelaksana (ketua dan anggota).

3.3.2. Penyiapan Bahan Survei

1. Kuesioner

Dalam penyusunan Survei Persepsi Korupsi digunakan kuesioner sebagai alat bantu pengumpulan data kepuasan masyarakat penerima pelayanan. Kuesioner disusun berdasarkan tujuan survei terhadap tingkat kepuasan masyarakat. Bentuk kuesioner berupa pengisian langsung melalui tautan, yang diisi langsung oleh pelanggan yang berhadapan langsung pada saat pelayanan fasilitasi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung.

2. Bagian dari Kuesioner

Kuesioner dibagi atas (tiga) bagian yaitu:

Bagian I : Judul Kuesioner dan nama instansi yang dilakukan survei

Bagian II : Identitas responden meliputi:
Nama, Nomor HP, Tanggal menerima pelayanan

Bagian III : Pertanyaan yang terstruktur berisikan jawaban dengan pilihan berganda (pertanyaan tertutup)

3. Bentuk Jawaban

Desain bentuk jawaban pernyataan dari setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuesioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda. Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuesioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Tingkat kualitas pelayanan dimulai dari yang sangat baik/puas sampai

dengan tidak baik/tidak puas. Pembagian jawaban dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

- a. sangat tidak setuju diberi nilai persepsi 1;
- b. kurang setuju diberi nilai persepsi 2;
- c. setuju diberi nilai persepsi 3; dan
- d. sangat setuju diberi nilai persepsi 4

3.3.3. Penetapan Responden,

Penetapan sampel responden penelitian diambil secara acak dan penentuan jumlah sampel ditetapkan berdasarkan jumlah pengguna jasa yang datang ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa secara langsung dalam jangka waktu tertentu.

3.3.4. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data Responden

Lokasi dan pengumpulan data responden dilakukan di lokasi pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada waktu jam kerja sedang berlangsung atau jam kerja layanan.

3.3.5. Metode Pengolahan Data

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan Survei Persepsi Korupsi terhadap 5 unsur pelayanan yang dikaji. Setiap unsur pelayanan memiliki penimbangan yang sama dengan rumus sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{5} = N$$

Bobot nilai rata-rata tertimbang

N = bobot nilai per unsur

Contoh: Jika unsur yang dikaji sebanyak 5 (lima) unsur, maka bobot nilai rata-rata tertimbang adalah 0,2

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{5} = 0,2$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian Survey Persepsi Korupsi yaitu antara 25 s.d 100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonservasikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{SKM Unit Pelayanan} \times 25$$

Tabel 5.
Nilai Persepsi, Interval Konversi, Mutu Indek Persepsi Korupsi dan Kinerja

Nilai Persepsi	Nilai Interval (N)	Nilai Interval Konversi	Mutu	Kinerja
1	1,00 - 2,59	25 – 64,99	D	Tidak Bersih dari Korupsi
2	2,60 – 3,06	65,00 – 76,60	C	Kurang Bersih dari Korupsi
3	3,06 – 3,53	76,61 - 88,30	B	Cukup Bersih dari Korupsi
4	3,532 – 4,00	88,31- 100,00	A	Bersih dari Korupsi

Sumber Permen PAN & RB nomor 14 Tahun 2017

3.4. Perangkat Pengolahan Data

3.4.1. Pengolahan dengan komputer

Data entry dan penghitungan survei dapat dilakukan dengan program komputer/sistem data base (Microsoft Excel).

3.4.2. Pengolahan Secara Manual

- Data isian kuesioner dari setiap responden dimasukan ke dalam formulir mulai dari pertanyaan 1 sampai dengan pertanyaan 5, dimana dari 5 pertanyaan tersebut, mengandung 5 unsur pelayanan yang harus dilakukan survei.
- Langkah selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan dan nilai survei per unsur pelayanan, sebagai berikut:
 - a. Nilai rata-rata.

Setiap unsur pelayanan. Nilai masing-masing pertanyaan terkait pelayanan dijumlahkan (kebawah) sesuai dengan jumlah kuesioner yang diisi oleh responden. Untuk mendapatkan nilai rata-rata pertanyaan, masing-masing

pertanyaan unsur pelayanan dibagi dengan jumlah responden yang mengisi. Setelah mendapat nilai rata-rata setiap unsur pelayanan. Untuk mendapatkan nilai rata-rata setiap unsur pelayanan, jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan tersebut dikaitkan dengan 0,2 sebagai nilai bobot rata-rata tertimbang.

- b. Nilai Survei Persepsi Korupsi
Untuk mendapatkan nilai survei unit pelayanan, ke-5 unsur dari rata-rata tertimbang tersebut pertanyaan tersebut dijumlahkan.
- c. Nilai Indeks Persepsi Korupsi
Untuk mendapatkan nilai survei unit pelayanan, dengan cara menjumlahkan jumlah X.
- d. Pengujian Kualitas Data
Data pendapat masyarakat yang telah dimasukkan dalam masing-masing kuesioner, disusun dengan mengkompilasi data responden yang dihimpun.

3.5. Laporan Hasil Penyusunan Survei

Hasil akhir kegiatan penyusunan Survei Persepsi Korupsi dari setiap unit pelayanan instansi pemerintah, disusun dengan materi utama sebagai berikut:

- 1) Survei setiap unsur pelayanan berdasarkan hasil penghitungan Survei Persepsi Korupsi, jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan. Adapun nilai komposit (gabungan) untuk setiap unit pelayanan, merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbangan yang sama, yaitu 0,2. Hasil nilai rata-rata unsur dan masing-masing unit pelayanan adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6.

Unsur Survei Persepsi Korupsi

No	Unsur SPK	Nilai Unsur SPK
1.	Pelayanan tidak diskriminatif	A
2	Pelayanan diluar prosedur	B
3	Tidak meminta/menuntut imbalan	C
4	Tidak ada pungutan liar	D
5	Tidak ada praktek percaloan/perantara	E

Maka untuk mengetahui nilai survei unit pelayanan dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$(a \times 0,2) + (b \times 0,2) + (c \times 0,2) + (d \times 0,2) + (e \times 0,2) = X$$

Nilai survei adalah Nilai Indeks (X)

Dengan demikian, nilai survei unit pelayanan hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Nilai SPK setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai Dasar = $X \times 25$
(lihat Tabel 5, Nilai Interval Konversi)
- b. Mutu pelayanan (lihat Tabel 5, Mutu Layanan)
- 2) Kinerja unit pelayanan (lihat Tabel 5, Kinerja Unit Pelayanan)
- 3) Prioritas peningkatan kualitas pelayanan

Dalam peningkatan kualitas pelayanan, diprioritaskan pada unsur yang mempunyai nilai paling rendah, sedangkan unsur yang mempunyai nilai cukup tinggi harus tetap dipertahankan.

3.6. Penyusunan Jadwal

Penyusunan indeks kepuasan masyarakat diperkirakan memerlukan waktu selama 1 (satu) bulan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.

Jadwal Penyusunan Laporan Survei Persepsi Korupsi

No.	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
1	Persiapan	2 hari kerja
2	Distribusi dan Pengumpulan Data/Survey	15 hari kerja
3	Pengolahan Data	2 hari kerja
4.	Penyusunan dan Pelaporan	6 hari kerja

BAB IV PEMBAHASAN

Metode yang digunakan untuk melakukan Survei Persepsi Korupsi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran skala likert. Pada skala likert responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap sesuatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Adapun unsur Survei Persepsi Korupsi mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, terdapat 5 unsur yaitu: 1)Pelayanan tidak diskriminatif 2)Pelayanan diluar prosedur 3)Tidak meminta/menuntut imbalan 4)Tidak ada pungutan liar 5)Tidak ada praktek percaloan/perantara.

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung, diperoleh hasil sebagai berikut:

4.1. Penetapan Waktu Pelaksanaan Survei

Pelaksanaan Survey Persepsi Korupsi dilaksanakan sebagaimana jadwal sebagai berikut:

- a. Persiapan : 1 s.d. 4 Maret 2024
- b. Distribusi dan Pengumpulan Data : 5 s.d. 26 Maret 2024
- c. Pengolahan Data : 27 s.d. 28 Maret 2024
- d. Penyusunan Laporan pada tanggal : 1 s.d. 16 April 2024

4.2. Jumlah Responden

Jumlah responden sebagai sampel adalah pengguna layanan fasilitasi meliputi fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, maupun Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang diambil secara acak/random pada saat pelanggan datang melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung pada bulan Maret 2024.

4.3. Kuesioner Tentang Persepsi Korupsi

Dalam Survey Persepsi Korupsi pada Penyelenggaraan Fasilitasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.

1) Metode Pengolahan Indeks Persepsi Korupsi

Nilai Indeks Persepsi Korupsi dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing variabel. Dalam penghitungan Survei Indeks Persepsi Korupsi Petugas Pelayanan terhadap 5 variabel yang dikaji.

Setiap variable memiliki penimbangan yang sama dengan rumus sebagai berikut:
$$= \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{5} = N$$

Bobot nilai rata-rata tertimbang

N = bobot nilai per unsur

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{5} = 0,2$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian Survei Kepuasan Masyarakat yaitu antara 25 s.d 100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonservasikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$\text{SKM Unit Pelayanan} \times 25$

2) Unsur pengukuran Indeks Persepsi Korupsi

Unsur pengukuran dalam survei terhadap persepsi, penentuan variable ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik sehingga dalam pelaksanaan survey menggunakan 5 variabel:


- 1) Petugas pelayanan tidak diskriminatif.
- 2) Petugas pelayanan tidak memberikan pelayanan diluar prosedur yang telah ditetapkan.
- 3) Petugas pelayanan tidak meminta/menuntut imbalan uang/barang terkait pelayanan yang diberikan.
- 4) Tidak terdapat pungutan liar didalam pelayanan.
- 5) Tidak terdapat praktek percaloan/perantara yang tidak resmi.

- 3) Pengolahan Hasil Survey Terhadap Persepsi Korupsi.
Kegiatan Survei Persepsi Korupsi Tahun 2024 diberikan pertanyaan/kuesioner terhadap para pengguna jasa pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan maka diperoleh rekapitulasi pengisian angket oleh responden sebagai berikut:

No.	Variabel IPK	Jawaban Responden dengan Nilai Persepsi			
		Tidak Setuju ← == ⇒ Sangat Setuju			
		1	2	3	4
1	V1	4	1	36	54
2	V2	2	2	46	45
3	V3	2	2	31	60
4	V4	1	4	28	62
5	V5	2	3	36	54
	JUMLAH	11	12	177	275

Tabel.8.
Rekapitulasi survey Indeks Persepsi Korupsi

Apabila digambarkan dalam diagram maka diperoleh gambaran sebagai berikut:



Gambar 5
Diagram Rekapitulasi survey Indek Presepsi Korupsi

Hasil pengolahan skor survei Indek Persepsi Korupsi terhadap Pelayanan Fasilitas Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Dinpermades Kabupaten Temannggung, dengan nilai rata-rata persepsi per variabel sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 9.
*Rata-rata Skor pada Setiap Variabel Pengukuran
 Indeks Persepsi Korupsi pada Layanan Fasilitas Dinpermades*

No.	Variabel	Rata-rata Nilai Indeks	Nilai Indeks Konversi
1	V1	3,47	86,84
2	V2	3,41	85,26
3	V3	3,57	89,21
4	V4	3,59	89,74
5	V5	3,49	87,37
Nilai rata-rata		3,507	87,68

Data: Data Primer diolah, 2022

Tabel diatas menggambarkan bahwa:

- 1) Petugas pelayanan tidak diskriminatif. Pertanyaan ini memperoleh nilai 3,47 artinya pengguna jasa setuju bahwa tidak ada pelayanan yang diskriminatif.
- 2) Petugas pelayanan tidak memberikan pelayanan diluar prosedur yang telah ditetapkan dengan imbalan uang/barang. Pertanyaan ini memperoleh nilai 3,41 artinya pengguna jasa setuju bahwa tidak ada layanan diluar prosedur yang mengharuskan pemberian uang imbalan.
- 3) Petugas pelayanan tidak meminta/menuntut imbalan uang/barang terkait pelayanan yang diberikan. Pertanyaan ini memperoleh nilai 3,57 artinya pengguna jasa sangat setuju bahwa tidak ada petugas yang meminta imbalan terkait pelayanan yang diberikan.
- 4) Tidak terdapat pungutan liar. Pertanyaan ini memperoleh nilai 3,59 artinya pengguna jasa sangat setuju tidak terdapat pungutan liar.
- 5) Tidak terdapat praktek percaloan/perantara yang tidak resmi. Pertanyaan ini memperoleh nilai 3,41 artinya pengguna jasa sangat setuju bahwa tidak ada praktek percaloan yang dilakukan.

Nilai rata-rata Indeks Persepsi Korupsi dari 5 variabel diperoleh nilai sebesar 3,51 (sangat setuju) dan apabila dikonversikan akan memperoleh nilai sebesar 87,56 dengan kategori kinerja Bersih dari Korupsi, sehingga dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan Layanan Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinpermades Kabupaten Temanggung menurut persepsi responden ***Cukup Bersih dari Korupsi*** (tidak berpotensi menimbulkan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme/KKN).

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil Survei Persepsi Korupsi Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Jumlah responden dalam Survei Persepsi Korupsi (SPK) Fasilitas Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 dengan jumlah responden sebanyak 95 (sembilan puluh lima);
- 2) Unsur pelayanan yang masih mempunyai nilai paling rendah, yaitu pelayanan tidak memberikan pelayanan diluar prosedur yang telah ditetapkan dengan nilai unsur pelayanan adalah 3,41;
- 3) Survei terhadap Persepsi Korupsi pada pelayanan Fasilitas Dinpermas Kabupaten Temangngung, dari hasil survei diperoleh nilai rata-rata 3,51 dengan nilai konversi 87,68 dan responden menyatakan bahwa Dinpermades dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki kinerja yang cukup bersih dari korupsi (sikap tidak meminta/menuntut imbalan uang/barang terkait pelayanan dan pelayanan yang tidak berpotensi menimbulkan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

5.2 Saran

Dalam meningkatkan pelayanan publik pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, disarankan sebagai berikut:

- 1) Waktu pelayanan diharapkan lebih ditingkatkan agar dapat memenuhi kebutuhan pelanggan sesuai yang diharapkan;
- 2) Meningkatkan variabel-variabel layanan lainnya sehingga pelayanan sehingga tercipta Fasilitas bagi pelanggan dengan kriteria yang diharapkan.
- 3) Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menurut responden bahwa kinerjanya Bersih dari Korupsi, hal ini perlu untuk dipertahankan terus.